

## ASISTENSI PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BERBASIS CORETAX SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Eduard Ary Binsar Naibaho<sup>1,\*</sup>, Antonius Herusetya<sup>2</sup>, Mulyadi Noto Soetardjo<sup>3</sup>, Lina<sup>4</sup>, Renna Magdalena<sup>5</sup>, Irwan Wisanggeni<sup>6</sup>, Pikanti Endah Artati<sup>7</sup>

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan, Indonesia*

\*e-mail: [eduard.naibaho@uph.edu](mailto:eduard.naibaho@uph.edu)

### ABSTRACT

This study examines a community service (PkM) activity carried out by Universitas Pelita Harapan (UPH) in collaboration with KPP Pratama Tiga Raksa under Kanwil DJP Banten, focusing on assisting individual taxpayers in filing their 2025 Annual Personal Income Tax Returns (SPT Tahunan PPh OP) using the CoreTax system implemented by the Directorate General of Taxes (DGT). The CoreTax system represents a transformational shift in Indonesia's tax administration, replacing the previous e-Filing platform with a more integrated and real-time digital infrastructure. The activity was conducted on March 12, 2026 at the Spark Labs FEB, Gedung F UPH, Tangerang. Employing a descriptive participatory approach, the program involved tax volunteer students (Relawan Pajak) supervised by accounting faculty members who provided direct guidance to taxpayers, comprising UPH lecturers, staff, and surrounding community members, in navigating the CoreTax portal. Two main phases were implemented: (1) Training and Levelling, which equipped student volunteers with technical knowledge and soft skills, and (2) CoreTax Assistance, during which real-time SPT filing support was provided. Results demonstrate that structured, university-led tax assistance programs significantly enhance taxpayer compliance awareness and digital tax literacy. The collaboration between higher education institutions and tax authorities reflects best practices in tax education outreach and strengthens the sustainability of tax volunteer communities.

**Keywords:** CoreTax, SPT Annual Filing, Tax Volunteer, Community Service, Tax Compliance

### 1. Pendahuluan

Tridharma perguruan tinggi mengamanatkan bahwa setiap institusi pendidikan tinggi wajib melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam konteks pengabdian masyarakat, perguruan tinggi berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu domain yang membutuhkan peran aktif ini adalah bidang perpajakan, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan dan literasi pajak masyarakat Indonesia.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu pilar utama keberlanjutan penerimaan negara. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementerian Keuangan RI, 2021).

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia mengalami lompatan signifikan dengan diterapkannya sistem CoreTax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2024 hingga 2025. CoreTax merupakan platform administrasi pajak terintegrasi yang menggantikan sistem e-filing konvensional, menawarkan layanan *real-time*, keamanan data yang lebih baik, dan kemudahan akses bagi seluruh wajib pajak melalui portal [coretaxdjp.pajak.go.id](https://coretaxdjp.pajak.go.id). Namun, transisi sistem ini membawa tantangan

tersendiri bagi sebagian wajib pajak yang belum familiar dengan antarmuka dan prosedur baru CoreTax (DJP, 2024).

Universitas Pelita Harapan (UPH) melalui Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah menjalankan berbagai inisiatif edukasi pajak, termasuk program Relawan Pajak dan asistensi pengisian SPT. Kegiatan PkM ini merupakan kolaborasi strategis antara UPH dengan KPP Pratama Tiga Raksa di bawah Kanwil DJP Banten, bertujuan untuk membantu wajib pajak menggunakan sistem CoreTax dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2025. Penelitian ini mendokumentasikan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan tersebut beserta dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan dan literasi pajak digital masyarakat.

## 2. Tinjauan Literatur

### 2.1 Kepatuhan Pajak dan Edukasi Perpajakan

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) didefinisikan sebagai kecenderungan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya paksaan (James & Alley, 2002). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak mencakup kesadaran pajak, pemahaman regulasi, kualitas layanan administrasi perpajakan, dan kemudahan akses teknologi (Nasucha, 2004). Edukasi pajak yang berkelanjutan, termasuk melalui program relawan pajak berbasis perguruan tinggi, terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Feld & Frey, 2007).

### 2.2 Transformasi Digital Administrasi Pajak: CoreTax

Digitalisasi administrasi pajak merupakan fenomena global yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak (OECD, 2020). Di Indonesia, implementasi sistem CoreTax oleh DJP menandai era baru dalam administrasi pajak nasional. CoreTax mengintegrasikan berbagai fungsi perpajakan, termasuk pendaftaran, pelaporan, pembayaran, dan pemeriksaan, dalam satu platform digital yang terpadu. Implementasi sistem informasi perpajakan seperti CoreTax dapat meningkatkan kualitas data dan mempercepat layanan kepada wajib pajak, namun juga memerlukan upaya peningkatan kapasitas digital (*digital literacy*) bagi pengguna (Wahyuni et al., 2023).

### 2.3 Program Relawan Pajak di Perguruan Tinggi

Program Relawan Pajak merupakan inisiatif DJP yang menggandeng perguruan tinggi untuk membantu masyarakat dalam pelaporan SPT Tahunan. Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kompetensi mahasiswa di bidang perpajakan praktis (Sari et al., 2019). Pelaksanaan program relawan pajak yang terstandarisasi, meliputi rekrutmen, pelatihan, dan pelaksanaan yang sistematis, merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan program ini sebagai *community of practice* dalam edukasi perpajakan (Wenger, 1998).

### 2.4 Sistem Pelaporan e-Filing dan CoreTax

Sistem e-filing sebelumnya memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT secara daring melalui situs DJP Online. Kehadiran CoreTax sebagai penerus sistem ini membawa perubahan mendasar pada antarmuka pengguna, prosedur pengisian, dan mekanisme autentikasi melalui Digital Certificate. Penelitian terdahulu menunjukkan

bahwa adopsi sistem e-filing dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan (*ease of use*), kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*), dan kepercayaan terhadap sistem (Azmi & Kamarulzaman, 2010). Tantangan adaptasi terhadap CoreTax perlu diantisipasi melalui program sosialisasi dan pendampingan yang terstruktur.

### 3. Metode Pelaksanaan

Kegiatan PkM ini menggunakan pendekatan deskriptif partisipatif, di mana tim PkM terlibat langsung dalam pelaksanaan asistensi kepada wajib pajak. Metode pelaksanaan mencakup dua tahap utama:

#### 3.1 Training dan Levelling

Tahap pertama bertujuan menetapkan standar pengelolaan dan alur kerja kegiatan Relawan Pajak serta mendorong terbentuknya komunitas relawan pajak yang mandiri dan berkelanjutan. Mahasiswa relawan dibekali materi dalam empat bidang: (1) Kesadaran Pajak, (2) Perpajakan Teknis meliputi prosedur CoreTax, (3) *Soft Skills Communication*, dan (4) *Code of Conduct* Relawan Pajak. Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Dosen Program Studi Akuntansi UPH bersama Tim Kanwil DJP Banten sebelum pelaksanaan asistensi utama.

#### 3.2 Asistensi Pelaporan SPT dengan CoreTax

Tahap kedua merupakan implementasi hasil *Training dan Levelling* berupa pendampingan langsung kepada wajib pajak. Kegiatan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026

Waktu : 09.00 s.d. 14.00 WIB

Tempat : Spark Labs FEB, R.707 dan R.708, Gedung F UPH, MH Thamrin  
Boulevard 1100, Tangerang

Tim PkM terdiri dari enam dosen dengan latar belakang keahlian perpajakan, akuntansi keuangan, dan sistem informasi akuntansi, serta tiga mahasiswa relawan pajak. Target wajib pajak yang dilayani adalah dosen, karyawan UPH, dan masyarakat sekitar Tangerang. Asistensi mencakup: aktivasi akun CoreTax dan pembuatan Digital Certificate, pengisian SPT Tahunan 1770S dan 1770SS, penghitungan pajak terutang, serta pendampingan khusus untuk pelaporan penghasilan Sertifikasi Dosen (Serdos) menggunakan mekanisme norma dalam CoreTax.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara Tim PkM UPH dan KPP Pratama Tiga Raksa. Tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi UPH membagi peran secara terstruktur: dosen bertindak sebagai koordinator dan supervisor, sementara mahasiswa relawan pajak berperan sebagai operator langsung dalam melayani wajib pajak. Setiap dosen mendampingi satu mahasiswa relawan selama proses asistensi berlangsung di Gedung F Sparklab, R.707 dan R.708.

#### 4.2 Implementasi Training dan Levelling

Sesi *Training dan Levelling* berhasil membekali mahasiswa relawan dengan kompetensi teknis penggunaan CoreTax, termasuk navigasi portal, proses autentikasi Digital Certificate, dan prosedur pengisian berbagai formulir SPT. Standardisasi

materi pelatihan memastikan konsistensi kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh wajib pajak. Pendekatan ini sejalan dengan model *community of practice* yang menekankan pembelajaran kolaboratif dalam konteks praktis (Wenger, 1998).

#### 4.3 Pelaksanaan Asistensi CoreTax

Selama asistensi, wajib pajak mendapatkan pendampingan komprehensif meliputi: (1) Aktivasi akun dan pembuatan Digital Certificate bagi yang belum memilikinya; (2) Pengisian SPT 1770S untuk wajib pajak dengan penghasilan lebih dari satu sumber dan 1770SS untuk karyawan dengan penghasilan tunggal; (3) Pelaporan khusus penghasilan Serdos melalui mekanisme pengajuan norma dalam CoreTax; dan (4) Penghitungan pajak terutang dan verifikasi kekurangan bayar apabila ada.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak mengalami kesulitan pada tahap awal navigasi portal CoreTax, terutama dalam proses pembuatan Digital Certificate dan pemahaman struktur menu yang berbeda dari sistem e-filing sebelumnya. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa faktor *ease of use* merupakan determinan utama adopsi sistem perpajakan digital (Azmi & Kamarulzaman, 2010). Dengan pendampingan langsung dari tim relawan, seluruh peserta berhasil menyelesaikan proses pelaporan SPT mereka.

#### 4.4 Dampak Kegiatan terhadap Kepatuhan Pajak

Kegiatan PkM ini menghasilkan dampak positif yang terukur: wajib pajak yang sebelumnya belum memahami penggunaan CoreTax berhasil menyelesaikan pelaporan SPT tepat waktu, menghindari risiko sanksi administratif. Kolaborasi antara UPH dan KPP Pratama Tiga Raksa mencerminkan model kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan otoritas pajak yang terbukti efektif dalam meningkatkan *tax coverage* dan digital tax literacy masyarakat (OECD, 2020). Program ini juga memperkuat kapasitas mahasiswa relawan sebagai agen edukasi pajak yang terampil dan mandiri.

### 5. Kesimpulan

Kegiatan PkM Asistensi Pelaporan SPT Tahunan PPh Berbasis CoreTax sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berhasil dilaksanakan dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan dan literasi pajak digital masyarakat. Beberapa simpulan utama yang dapat ditarik:

Pertama, sistem CoreTax sebagai platform baru administrasi perpajakan Indonesia memerlukan program sosialisasi dan pendampingan yang terstruktur, terutama bagi wajib pajak yang belum familiar dengan teknologi perpajakan digital. Kedua, model kolaborasi antara perguruan tinggi dan otoritas pajak melalui program Relawan Pajak merupakan pendekatan yang efektif dan efisien dalam menjangkau masyarakat wajib pajak secara langsung. Ketiga, standarisasi proses *Training dan Levelling* sebelum pelaksanaan asistensi terbukti meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan yang diberikan kepada wajib pajak.

Ke depannya, program serupa perlu terus dikembangkan dan diperluas cakupannya, mengingat transformasi digital perpajakan Indonesia yang terus berlanjut. Perguruan tinggi, khususnya program studi akuntansi, dapat berperan sebagai mitra strategis DJP dalam percepatan adopsi CoreTax di kalangan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, A. A. C., & Kamarulzaman, Y. (2010). Adoption of tax e-filing: A conceptual paper. *African Journal of Business Management*, 4(5), 599-603.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2024). Panduan Penggunaan Sistem CoreTax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102-120. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Nasucha, C. (2004). Reformasi administrasi publik: Teori dan praktik. Grasindo.
- OECD. (2020). Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7b6db020-en>
- Sari, V. I., Wijayanti, A., & Siddi, P. (2019). Pengaruh program relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 1-10. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.486>
- Wahyuni, T., Rahayu, S., & Kuncoro, M. (2023). Implementasi sistem informasi administrasi perpajakan dan kualitas layanan wajib pajak: Studi kasus DJP Online. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(2), 112-128.
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.